

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah di dunia diawali dari aspirasi masyarakat di negara-negara mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Selain itu masyarakat meyakini bahwa sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah maupun untuk pihak bank syariah.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan dan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank syariah akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. (Heri, 2003 : 27).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. (Kasmir, 2012 : 24).

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga fungsi utama yaitu, melakukan aktivitas penghimpunan dana dan aktivitas penyaluran dana

kepada pihak yang membutuhkan dana, dan yang terakhir adalah aktivitas bank dalam memberikan pelayanan berupa jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. Dari tiga fungsi tersebut, bank dapat mengembangkan berbagai macam-macam produk, yaitu produk bank yang berhubungan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa (Drs. Ismail, MBA., 2008: 12).

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan yang Islami bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom muslim, bahwa ada dua alasan utama mengenai latar belakang berdirinya bank syariah ini yaitu : 1) adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional itu hukumnya haram karena masuk dalam kategori riba yang dilarang agama Islam, bukan hanya agama Islam tetapi juga oleh agama-agama lainnya; 2) dari segi ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan dan dapat menimbulkan rasa ingin mementingkan diri sendiri. Namun realitas yang ada dari 80% penduduk Indonesia yang agamanya Islam tidak lebih dari 10% diantara mereka yang bertransaksi secara syar'i, terlebih dalam hal perbankan. Sampai saat ini bank syariah di Indonesia masih belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaannya terhadap bank syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menerapkan bagian-bagian dari prinsip ekonomi Islam. Bagian tersebut sudah diterapkan oleh bank syariah yaitu adanya larangan riba dalam berbagai bentuk apapun.

Tindakan yang dilakukan bank syariah untuk merealisasi larangan riba ini yaitu dengan memberikan pelayanan bebas dari bunga kepada seluruh nasabah bank syariah. Serta pembayaran dan penarikan bunga dilarang untuk semua transaksi apapun. Karena bunga bank ini mempunyai sifat seperti riba.

Berkenaan dengan hukum bunga bank ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang hal tersebut. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2004 di Jakarta tersebut, MUI memutuskan bahwa praktek bunga yang dilakukan oleh bank, asuransi, pegadaian, koperasi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya yang memakai praktek bunga, maka hukumnya adalah haram.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang haramnya bunga dalam lembaga keuangan menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Adanya fatwa MUI ini agar dapat memotivasi berbagai pihak untuk mendirikan bank syariah. bahkan bank konvensional pun juga ikut mendirikan layanan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat terjadi karena prospek lembaga keuangan syariah dinilai sangat menjanjikan dilihat dari minat masyarakat di Indonesia.

Menabung adalah bagian dari penerapan ajaran agama Islam yang telah dilakukan oleh umat terdahulu yang telah Allah swt abadikan di dalam al-quran surah yusuf. Oleh karena itu, aktivitas menabung tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam seperti bunga (riba) dan berbagai bentuk lainnya, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, melakukan kegiatan

yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan menjauhi dua akad dalam satu transaksi. Allah swt. telah berfirman dalam *Q.S. Yusuf/12:47*

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

“Yusuf berkata: “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan”.

Menabung adalah suatu program terencana mempunyai visi dan misi. Prinsip hemat harus diterapkan agar program tabungan sukses. Jenis barang untuk disimpan pada *Q.S. Yusuf* ayat 47 adalah buah / hasil bumi. Guna simpanan / tabungan tersebut sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan masa paceklik di zaman nabi Yusuf as. Isyarat tersebut dapat diterapkan untuk menyimpan uang. Karena uang adalah alat tukar-menukar. Guna simpanan / tabungan tidak hanya untuk masa paceklik tetapi untuk investasi, biaya pendidikan tinggi, biaya darurat yang tak terduga, dan lain-lain. Lembaga keuangan seperti bank fungsinya pun bermacam-macam, salah satunya adalah dana untuk pembangunan ekonomi, hal ini mirip fungsi tabungan pada zaman nabi Yusuf as. (Cahyono, 2019 : 145).

Dewasa ini, umat Islam mencari alternatif lain selain bank konvensional dimana tempat mereka nanti menabung uang adalah bank syariah, karena umat Islam tahu bahwa kegiatan di bank konvensional telah melakukan penyimpangan dengan melebihkan uang pinjaman yang biasa kita sebut dengan bunga (riba). Maka umat Islam dan masyarakat lainnya mulai beralih ke bank syariah, yang mereka yakini lebih adil tentunya sesuai dengan hukum syara’.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar penulis mendapatkan alasan masyarakat Kertak Hanyar untuk menabung di bank syariah salah satunya ialah agar terhindar dari riba, alasan lain ialah menabung di bank syariah terutama untuk biaya haji dianggap lebih aman dan tanpa abodemen bank. Selain itu, pelayanan dari bank syariah yang cukup memuaskan, sangat ramah, cepat dan jelas serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam juga menjadi alasan utama masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar untuk menjadi nasabah bank syariah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian lanjutan dalam bentuk skripsi yang berjudul Minat Masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk Menabung di bank syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana minat masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk menabung di bank syariah?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk menabung di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Minat masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk

menabung di bank syariah.

2. Alasan masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk menabung di bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi dan masukan untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui perihal bank syariah.
2. Untuk menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan masalah minat menabung masyarakat di bank syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian:

1. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1994 Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; keinginan. Maksudnya di sini adalah kecendrungan hati atau suatu keinginan yang tinggi pada diri seseorang (Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar) untuk menabung di bank syariah.

2. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu).
3. Menabung adalah menyimpan uang. Menabung merupakan kegiatan atau aktivitas yang memerlukan adanya keinginan dalam diri seseorang untuk menyetorkan dan menyimpan uang tersebut di bank. Menabung memerlukan minat agar perilakunya terarah pada aktivitas tersebut (menabung).
4. Bank syariah berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uangnya dengan aman (safe keeping function), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction function). (Syafi'i, 2006 : 2) Jadi, bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menyimpan dan menyalurkan dana, dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah tersebut bisa disalurkan untuk nasabah yang memerlukan pinjaman untuk keperluan usaha maupun yang lainnya.

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian di sini ialah kecenderungan masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar untuk menyimpan uang di bank syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang sama. Namun demikian,

ditentukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

1. Penelitian pertama yakni penelitian Jazim Hamidi, 2010, yang berjudul “Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah” memberikan suatu bukti nyata. Penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat Jawa Timur yang mayoritas dikenal dengan masyarakat santri (daerah tapal kuda pesantren). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur belum mengoptimalkan keberadaan jasa dan layanan bank syariah yang telah ada. Padahal jika dilihat dari kesehariannya, mereka adalah penganut agama Islam yang kental. Idealnya masyarakat santri lebih banyak yang berminat menggunakan bank syariah daripada konvensional (Jazim Hamidi, 2010).
2. Penelitian kedua Restu Heryani Lestari, 2015, Minat Masyarakat Suku Bugis Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa kampong Baru Kecamatan Simpang Empat Batulicin Kabupatenn Tanah Bumbu). Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Suku Bugis Di Desa kampong Baru Kecamatan Simpang Empat Batulicin Kabupatenn Tanah Bumbu mengetahui produk-produk bank syariah. (Restu Heryani lestari, 2015).
3. Penelitian ketiga Khairun Nisa, 2018, Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Mahasiswa terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Adapun hasil penelitian tersebut Menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah di bank syariah. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t test $(0,767) < t \text{ tabel } (1.98793)$ atau H_0

diterima dan H_a ditolak. Artinya, tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Sedangkan tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah di bank syariah. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t test $(-0,194) < t$ tabel $(1,98793)$ atau H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah.

4. Penelitian Widya Aisyah, Judul skripsi "Minat Masyarakat Nagari Sungayang Menabung di Bank Syariah" Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Nagari Sungayang menabung di bank syariah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar minat masyarakat Nagari Sungayang menabung di bank syariah dilihat dari faktor psikologis, ekonomi dan sosial. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, angket (kuesioner), dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian penulis pada masyarakat Nagari Sungayang menunjukkan bahwa pada aspek psikologis yaitu sebesar 59,43% dan dikategorikan cukup banyak yang berminat untuk menabung di bank syariah, pada aspek Ekonomi sebesar 53,86% dan dikategorikan cukup banyak yang berminat untuk menabung di bank syariah, pada aspek sosial sebesar 65,90% dan

dikategorikan banyak yang berminat untuk menabung di bank syariah. Dari hasil ketiga aspek dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase minat masyarakat Nagari Sungayang menabung di bank syariah yaitu sebesar 58,76% dan dikategorikan cukup banyak yang berminat untuk menabung di bank syariah. Alasan preferensi menabung masyarakat Nagari Sungayang menabung di bank syariah dapat dilihat dari 3 aspek yaitu 1) Dari aspek psikologis ditemukan bahwa masyarakat Nagari Sungayang mempunyai persepsi bahwa bank syariah lebih baik maka mereka lebih preferensi menggunakan jasa bank syariah. 2) Dari aspek ekonomi ditemukan bahwa strategi promosi yang masih kurang menarik dan jangkauan lokasi sulit di jangkau oleh masyarakat tertentu. 3) Dari aspek sosial di temukan bahwa masyarakat Nagari Sungayang menabung di bank syariah tidak ada dorongan dari keluarga.

Perbedaan penelitian yang peneliti kemukakan ini dengan penelitian sebelumnya adalah dilakukan di tempat dan lokasi yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian terdiri dari konsep minat, konsep menabung dan konsep bank syariah.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.